



P U T U S A N

Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : CAHYAWAN HADI Bin H. HASYIMI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gembolo Rt. 02 Rw. 03 Ds.
Purwodadi, Kec. Gambiran, Kab.
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Di Tingkat Pengadilan Negeri terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi didampingi Penasihat Hukum, yaitu Ahmad Badawi, S. H., M.H. dan Ipung Purwadi, S. H., M. H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Yayasan Konsultasi & Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH), beralamat di Jalan Brawijaya Kebalengan Baru II Blok C Nomor 8, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi didampingi Penasihat Hukum, yaitu; Lifayati, S.H., Advokat, pada Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office "LIFAYATI, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 88, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, No. HP: 087863260003, Email: lifayati2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dalam Register No. 887/HK/XI/2024/PN Byw, tanggal 4 November 2024;

Terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: Pdm-2154/M.5.21.3/Enz.2/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa CAHYAWAN HADI Bin H. HASYIMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa CAHYAWAN HADI Bin H. HASYIMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi NO. REG. PERKARA: PDM-2154/M.5.21.3/Enz.2/08/2024, tanggal 2 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYAWAN HADI Bin H. HASYIMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I," melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,01 (Tiga koma nol satu) gram dan berat bersih + 2,21 (dua koma dua satu) gram, 3 (tiga) buah potongan plastik sedotan warna merah muda, 3 (tiga) lembar potongan tisu, 2 (dua) buah potongan plastik sedotan dilapisi selotip warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak plastik bekas bungkus permen "FROZZ", 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imei : 865914059315008, No sim : 082132501588, Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,01 (Tiga koma nol satu) gram dan dan berat bersih \pm 2,21 (dua koma dua satu) gram;
 - 3 (tiga) buah potongan plastik sedotan warna merah muda;
 - 3 (tiga) lembar potongan tisu;
 - 2 (dua) buah potongan plastik sedotan dilapisi selotip warna hitam;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas bungkus permen "FROZZ";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam dengan imei : 865914059315008, No sim : 082132501588;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 88/Akta. Pid/2024/PN Byw Jo Nomor: 337/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Lifayani, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 88/Akta. Pid/2024/PN Byw Jo Nomor: 337/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 5 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada: 1. Novalita Eka Purwati, S.H.; 2. R.A. Wahida, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi;

Membaca Memori Banding tertanggal 8 November 2024, yang diajukan Lifayati, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada: 1. R.A. Wahida, S.H.; 2. Novalita Eka Purwanti, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor: 88/Akta. Pid/2024/PN Byw Jo Nomor: 337/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 5 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang ditujukan masing-masing kepada: 1. Novalita Eka Purwati, S.H.; 2. R.A. Wahida, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan kepada terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyim;

Menimbang bahwa permohonan banding terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi mengajukan memori banding tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yakni Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah dalam menilai perkara dan telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa pada proses penyidikan, Penyidik mengabaikan dan tidak memasukan alat bong milik pbanding/Terdakwa saat dilakukan pengeledahan mencari alat bukti digudang depan rumah Pemanding/Terdakwa, padahal saat pengeledahan tersebut, digudang Pemanding/Terdakwa terdapat alat hisab sabu atau alat bong, dimana saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 3,01 (tiga koma nol satu) gram dan dan berat bersih \pm 2,21 (dua koma dua satu) gram bukan milik Pemanding/Terdakwa melainkan milik Sugiyono Bin Maskun yang dibelinya dari saudara Bobi (DPO) dimana Pemanding/Terdakwa hanya disuruh oleh Sugiyono Bin Maskun, karena tergiur dengan upah Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga bisa memakai sabu sabu tersebut secara gratis dengan cara bersama sama dengan Sugiono Bin Maskun dan juga Aditya Pratama Bin Tukimin;
3. Bahwa Pemanding/Terdakwa sebenarnya penyalahguna narkotika pada tingkat kecanduan, mengingat sabu yang didapatkan juga dipakainya sendiri dengan adanya alat bukti surat yang berupa surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu Metamfetamina tersebut dan tidak adanya bukti chat yang membuktikan adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
4. Bahwa Pemanding/Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Bobi (DPO) sedangkan Bobi (DPO) tidak pernah dihadirkan maupun dimintai keterangan di penyidikan maupun di persidangan sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.



5. Bahwa hukum itu harus efektif dan ekonomis, larena dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut hemat kami kurang tepat dikarenakan akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara di dalam Rutan sehingga membebani negara dan tidak efektif ditambah lagi lapas Banyuwangi yang sudah over capacity;
6. Bahwa Pembanding/Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang biasanya bekerja sebagai Peternak ayam yang penghasilannya tidak menentu, kurang lebih Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) perbulan, itupun bila ada, tidak setiap hari ada, Pembanding/Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan istri pekerjaannya sebagai buruh serabutan atau pembantu rumah tangga dan orang tua yang sudah sangat tua dan sakit-sakitan;
7. Bahwa Pembanding/Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan sejak pemeriksaan maupun dalam persidangan, Pembanding/Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum dengan kasus yang sama sebelumnya (Residivis);

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Perkara Nomor: 338/Pid.Sus/2024/PN.Byw, yang di mohonkan banding tersebut;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terpidana dari segala jeratan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terpidana dari jeratan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau apabila kedua hal tersebut tidak memungkinkan, kami mohon agar mengurangi dari hukuman Terpidana dengan hukuman yang sering-ringannya;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;
- Atau, jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi, sampai dengan perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Byw. tanggal 30 Oktober 2024 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi ditangkap pihak kepolisian pada

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib, di dalam gudang di depan rumahnya di Dusun Gembolo RT. 002 / RW. 033 Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (Delapan) plastik klip, berat kotor 3,01 (tiga koma nol satu) gram dan berat bersih \pm 2,21 (dua koma dua satu) gram. Terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi mengakui telah dua kali menerima titipan dari Bobi, yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib, dimana BOBI datang ke rumahnya untuk menyerahkan 5 (Lima) paket Narkotika jenis shabu, yang beratnya tidak diketahui karena sudah dikemas langsung dalam potongan sedotan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyim mengambil 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu di rumah Bobi di Dusun Kampung Baru, Desa Jajag, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dimana kemudian menjualnya sebanyak 1 (satu) paket kepada Sugiyanto dan sisanya disimpan dalam saku sebelah kiri celananya agar orang lain tidak tahu jika Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu. Terdakwa mengakui kalau tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menerima dan kemudian menjual Narkotika jenis shabu. Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi telah terbukti secara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi adalah sebagai penyalahguna Narkotika dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Cahyawan Hadi Bin H. Hasyim, yaitu dengan memperhatikan jumlah Narkotika jenis shabu secara signifikan cukup banyak dan terdakwa

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyawan Hadi Bin H. Hasyimi tidak hanya sekali saja menerima Narkotika jenis shabu dari Bobi. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan. Oleh karena itu maka alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 337/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 337/Pid.Sus/ 2024/PN Byw, tanggal 30 Oktober 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Purwadi, S.H., M.Hum. dan Bambang Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Akhmad Nur, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Purwadi, S.H., M. Hum.

Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nur, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1496/PID.SUS/2024/PT SBY.